



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN TRENGGALEK  
TAHUN 2025



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 dapat disusun.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan juga merupakan alat kendali atau pemacu kinerja seluruh pegawai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang. Demikian untuk diketahui dan disampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini. Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mungkin masih terdapat kekurangan, oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan Laporan selanjutnya.

Trenggalek, 28 Februari 2026

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA  
KERJA KABUPATEN TRENGGALEK



**CHRISTINA AMBARWATI S, S.Sos.M.PSDM**

Pembina Tingkat I

NIP. 196910041989032004



## IKHTISAR EKSEKUTIF

| No | Sasaran Strategis                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                          | Target | Realisasi Tahun 2025 | Capaian (%) |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-------------|
| 1  | Meningkatnya kualitas, produktivitas, dan kesejahteraan tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)                                                                  | 77,95% | 77,76%               | 99,76%      |
|    |                                                                                                                 | Persentase tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan                                          | 4,00%  | 19,09%               | 100%        |
|    |                                                                                                                 | Persentase perselisihan HI yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial. | 100%   | 100%                 | 100%        |
| 2  | Meningkatnya kualitas pelayanan penempatan transmigran                                                          | Persentase transmigran yang tidak meninggalkan daerah penempatan                                           | 100%   | 100%                 | 100%        |
| 3  | Meningkatnya kualitas dan produktivitas Industri Kecil dan Menengah (IKM)                                       | Persentase pertumbuhan IKM                                                                                 | 8,06%  | 20,51%               | 100%        |
| 4  | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien                                                  | Nilai (kategori nilai) SAKIP                                                                               | 88,65  | 89,11                | 100%        |
|    |                                                                                                                 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                                                           | 95,00  | 99,93                | 100%        |



## DAFTAR ISI

|                                              |  |
|----------------------------------------------|--|
| KATA PENGANTAR .....                         |  |
| IKHTISAR EKSEKUTIF .....                     |  |
| DAFTAR ISI .....                             |  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                      |  |
| 1.1 LATAR BELAKANG .....                     |  |
| 1.2 GAMBARAN UMUM .....                      |  |
| 1.3 ISU – ISU STRATEGIS .....                |  |
| 1.4 LANDASAN HUKUM .....                     |  |
| 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN .....              |  |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA .....             |  |
| 2.1 PERENCANAAN STRATEGIS.....               |  |
| 2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 ..... |  |
| 2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 .....      |  |
| 2.4 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN .....         |  |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....          |  |
| 3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025.....       |  |
| 3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA .....           |  |
| 3.3 REALISASI ANGGARAN .....                 |  |
| BAB IV PENUTUP .....                         |  |
| 4.1 KESIMPULAN .....                         |  |
| 4.2 SARAN .....                              |  |
| LAMPIRAN .....                               |  |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna, khususnya pada Bidang Perindustrian, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi di Kabupaten Trenggalek, Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati nomor 36 Tahun 2016 dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu azas penyelenggaraan Good Governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari



korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang- undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam salah satu pasal pada undang- undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Tujuan :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi OPD yang menjalankan urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk meningkatkan kinerjanya.

Di samping itu, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan pengarusutamaan gender maka setiap OPD/instansi wajib mengintegrasikannya dalam seluruh siklus pembangunan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan.

## **1.2 GAMBARAN UMUM**

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek merupakan unsur pembantu Bupati dan



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, tenaga kerja dan bidang transmigrasi. Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja;
2. Penyusunan perencanaan program dan anggaran urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja;
3. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja;
5. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja;
6. Pembinaan penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan tenaga kerja;
7. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
8. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja;
9. Penyusunan perjanjian kerja;
10. Penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
11. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara periodik;
12. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
13. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
14. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek didukung dengan Sumber Daya Manuasi (SDM) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang yang terdiri dari PNS sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang, CPNS sebanyak 4 (empat) orang dan PPPK sebanyak 15 (dua) orang sebagai berikut :



## 1. Sumber Daya Manusia

Karyawan/karyawati Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Rekapitulasi Jumlah Pegawai Negeri Sipil**

| No | Golongan/Pendidikan/Eselon/Diklat | Jumlah    | Satuan       |
|----|-----------------------------------|-----------|--------------|
|    | <b>Menurut Golongan :</b>         |           |              |
| 1  | Golongan IV                       | 6         | Orang        |
| 2  | Golongan III                      | 16        | Orang        |
| 3  | Golongan II                       | 6         | Orang        |
| 4  | Golongan I                        | 0         | Orang        |
|    | <b>Jumlah</b>                     | <b>28</b> | <b>Orang</b> |
|    |                                   |           |              |
|    | <b>Menurut Pendidikan:</b>        |           |              |
| 1  | S2                                | 9         | Orang        |
| 2  | S1                                | 12        | Orang        |
| 3  | Diploma                           | 1         | Orang        |
| 4  | SMA / Sederajat                   | 4         | Orang        |
| 5  | SMP / Sederajat                   | 2         | Orang        |
| 6  | SD / Sederajat                    | 0         | Orang        |
|    | <b>Jumlah</b>                     | <b>28</b> | <b>Orang</b> |
|    |                                   |           |              |
|    | <b>Menurut Jenis Kediklatan :</b> |           |              |
| 1  | Struktural                        | 6         | Orang        |
| 2  | Fungsional                        | 9         | Orang        |
| 3  | Pelaksana                         | 13        | Orang        |
|    | <b>Jumlah</b>                     | <b>28</b> | <b>Orang</b> |
|    |                                   |           |              |
|    | <b>Menurut Jenis Kelamin :</b>    |           |              |
| 1  | Laki-Laki                         | 16        | Orang        |
| 2  | Perempuan                         | 12        | Orang        |
|    | <b>Jumlah</b>                     | <b>28</b> | <b>Orang</b> |



Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja berdasarkan jenis kelamin yakni pegawai PNS laki-laki sebanyak 16 (enam belas) orang dan PNS perempuan sebanyak 12 (dua belas) orang. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dilihat dari proporsi jenjang pendidikan yang sebagian besar Sarjana, maka SDM aparatur Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja diharapkan dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas. Namun dari beban kerja dan program dimana beberapa program prioritas dan unggulan merupakan bidang tugas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, maka kebutuhan staf dari sisi kuantitas, masih kurang memadai. Selain itu, dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dibutuhkan tenaga fungsional yang memiliki kualifikasi dan pendidikan khusus. Saat ini Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja belum memiliki staf dengan kualifikasi seperti yang dibutuhkan, misalnya Instruktur.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa secara kuantitas dan kualitas jumlah aparatur Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek dipandang belum cukup memadai untuk itu perlu penambahan pegawai.

**Tabel 1.2**  
**Pegawai PNS, CPNS dan PPPK Pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**  
**Tahun 2025**

| No | Jenis Pegawai | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|----|---------------|-----------|-----------|--------|
| 1  | PNS           | 17        | 11        | 28     |
| 2  | CPNS          | 2         | 2         | 4      |
| 3  | PPPK          | 11        | 4         | 15     |

*Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek  
Tahun 2025*

## **2. Sarana dan Prasarana Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**

Sarana dan prasarana yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelayanan dibidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi mulai sementara menempati gedung aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per bulan Juli tahun 2025 dikarenakan lokasi BLK Kabupaten trenggalek yang ditempati sebelumnya sementara digunakan untuk



gedung/lokasi Sekolah Rakyat Kabupaten Trenggalek. Peralatan dan perlengkapan kerja yang tersedia di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek berupa mobil 3 (tiga) unit dan motor 18 (delapan belas) unit, laptop, printer, LCD, Meja, Kursi, Almari dll.

### **3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

#### **A. Tugas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja memiliki tugas sebagai berikut :

##### **1. Kepala Dinas**

- a. menyusun rencana program kerja tahunan dan lima tahunan Dinas;
- b. merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pelatihan, produktivitas dan hubungan industrial, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan program dibidang pelatihan, produktivitas dan hubungan industrial, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian;
- d. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pelatihan, produktivitas dan hubungan industrial, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian;
- e. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelatihan, produktivitas dan hubungan industrial, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian;
- f. mengelola pendapatan asli daerah sesuai fungsi Dinas;
- g. mengelola kawasan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### **2. Sekretariat**

- a. merencanakan kebijakan operasional pada Sekretariat berdasarkan kebijakan umum Kepala Dinas dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman kerja;



- b. mengoordinasikan program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan antar Bidang;
  - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan tentang program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
  - d. mengoordinasikan penyusunan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Kepala Dinas dan kegiatan Dinas, mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan hubungan masyarakat;
  - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Perindustrian
- a. menyusun program kerja Bidang perindustrian sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
  - b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang perindustrian;
  - c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang perindustrian;
  - d. melaksanakan program kerja dan kegiatan dibidang perindustrian;
  - e. melaksanakan kegiatan penetapan rencana pembangunan industri daerah;
  - f. melaksanakan penerbitan IUI kecil dan IUI menengah;
  - g. melaksanakan penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah;
  - h. melaksanakan penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah;
  - i. melaksanakan penyampaian laporan informasi industri untuk IUI kecil dan izin perluasannya, IUI menengah dan izin perluasannya serta IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah;
  - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang perindustrian; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- a. menyusun program kerja Bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;



- b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;
  - c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;
  - d. melaksanakan program kerja dan kegiatan dibidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;
  - e. melaksanakan kegiatan pelayanan antar kerja di Daerah;
  - f. melaksanakan kegiatan penerbitan izin LPTKS dalam Daerah;
  - g. melaksanakan pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah;
  - h. melaksanakan perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah;
  - i. melaksanakan penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam Daerah;
  - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Hubungan Industrial
- a. menyusun program kerja Bidang pelatihan, produktivitas dan hubungan industrial sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
  - b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang pelatihan, produktivitas dan hubungan industrial;
  - c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dibidang pelatihan, produktivitas dan hubungan industrial;
  - d. melaksanakan program kerja dan kegiatan dibidang pelatihan, produktivitas dan hubungan industrial;
  - e. melaksanakan kegiatan pelatihan berdasarkan unit kompetensi;
  - f. melaksanakan kegiatan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta;
  - g. melaksanakan perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja;
  - h. melaksanakan kegiatan konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil;
  - i. melaksanakan kegiatan pengukuran produktivitas Daerah;
  - j. melaksanakan kegiatan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam Daerah;



- k. melaksanakan kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang pelatihan, produktivitas dan hubungan industrial; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## B. Fungsi Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja;
2. Penyusunan perencanaan program dan anggaran urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja;
3. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja;
5. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja;
6. Pembinaan penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan tenaga kerja;
7. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
8. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja;
9. Penyusunan perjanjian kerja;
10. Penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
11. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara periodik;
12. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
13. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
14. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan



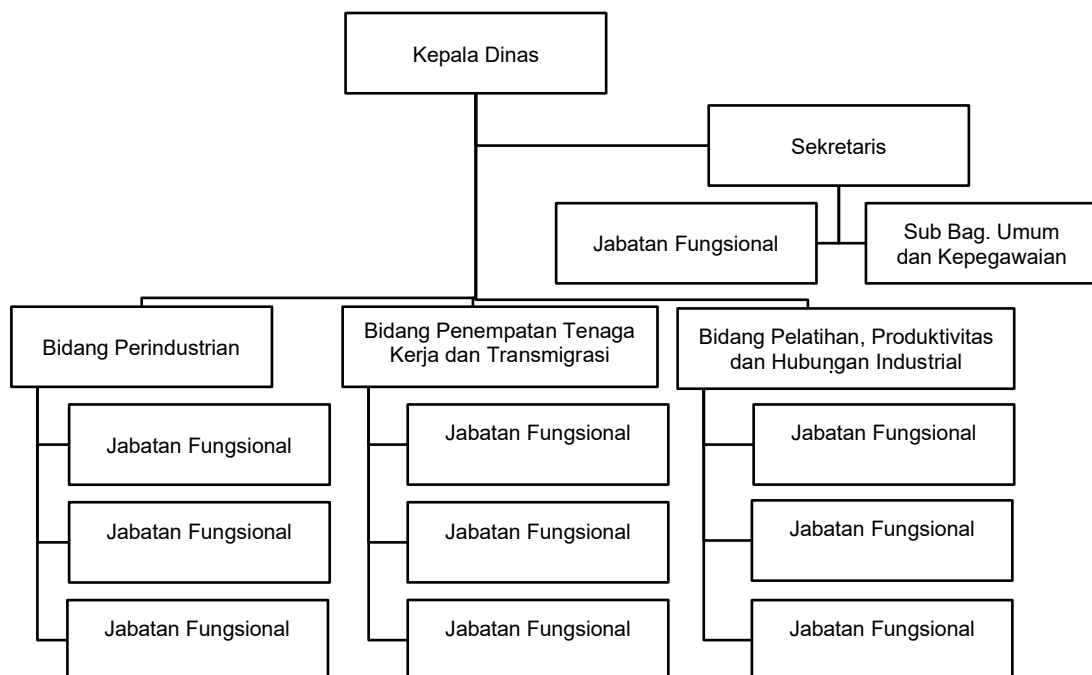
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten terdiri dari :

1. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2. Sekretariat Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3. Bidang Perindustrian
4. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5. Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Hubungan Industrial

**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**  
**Kabupaten Trenggalek**



### 1.3. ISU - ISU STRATEGIS

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, maka dirumuskan isu strategis Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek yaitu :

1. Rendahnya kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja
2. Belum tersedianya tenaga kerja sesuai kualifikasi sehingga masih banyak yang belum diterima di pasar kerja



3. Ketersediaan informasi pasar kerja
4. Peningkatan pemberdayaan PMI purna
5. Penciptaan dan pengembangan perluasan kesempatan kerja
6. Banyaknya pekerja yang belum ikut serta dalam program Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan)
7. Rendahnya perusahaan yang mempunyai Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
8. Kurangnya kuota penempatan transmigrasi dibanding calon transmigran
9. Kurangnya informasi potensi lokasi transmigrasi yang akan dituju.
10. Lokasi tujuan transmigrasi yang ditentukan berbeda dengan lokasi yang diminati oleh pendaftar transmigrasi
11. Rendahnya standarisasi merk, desain kemasan, uji nutrisi, sertifikasi halal produk Industri Kecil dan Menengah (IKM)
12. Kurangnya pembinaan dan pelatihan pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM)
13. Rendahnya jumlah Industri Kecil dan Menengah yang memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
14. Minimnya informasi terkait Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)

**Tabel 1.4**

**Permasalahan Dan Isu Strategis Dinas Perindustrian**

| No | Permasalahan                                                      | No | Isu Strategis                                                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Belum maksimalnya pelaksanaan pelatihan kerja                     | 1  | Rendahnya kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja                                                          |
| 2  | Lowongan kerja tidak sebanding dengan pencari kerja               | 2  | Penciptaan dan pengembangan perluasan kesempatan kerja                                                     |
| 3  | Kompetensi tenaga kerja belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja | 3  | Belum tersedianya tenaga kerja sesuai kualifikasi sehingga masih banyak yang belum diterima di pasar kerja |
| 4  | Masih kurangnya informasi lowongan kerja                          | 4  | Ketersediaan informasi pasar kerja                                                                         |
| 5  | Kurangnya pemberdayaan PMI purna                                  | 5  | Peningkatan pemberdayaan PMI purna                                                                         |
| 6  | Kurangnya                                                         | 6  | Kurangnya pembinaan dan                                                                                    |



| No | Permasalahan                          | No | Isu Strategis                                      |
|----|---------------------------------------|----|----------------------------------------------------|
|    | pengembangan pelatihan wirausaha baru |    | pelatihan pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) |

Adapun aspek strategis yang dapat dimanfaatkan dalam upaya pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek antara lain :

#### 1. Urusan Tenaga Kerja

- Meningkatkan pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi beserta uji sertifikasi kompetensi
- Meningkatkan kualitas lembaga pelatihan kerja dengan sertifikasi akreditasi
- Meningkatkan sarana dan prasarana BLK
- Meningkatkan kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
- Meningkatkan informasi lowongan kerja
- Mengembangkan job center dan memperkuat sistem teknologi informasi penempatan serta menjalin kemitraan dengan pengguna
- Meningkatkan pembinaan, pelatihan dan pemberdayaan PMI purna
- Optimalisasi pelatihan wirausaha baru
- Meningkatkan kepesertaan program BPJS ketenagakerjaan bagi perusahaan dan tenaga kerja
- Meningkatkan penyelesaian hubungan industrial yang kondusif dan mendorong pembentukan LKS Bipartit, Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama.

#### 2. Urusan Perindustrian

- Meningkatkan fasilitasi merk, desain kemasan, uji nutrisi, sertifikasi halal
- Meningkatkan pembinaan dan pelatihan industri kecil dan menengah (IKM) serta pengembangan produk industri kecil dan menengah (IKM)
- Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pelaku industri kecil dan menengah (IKM) melalui sistem informasi industri nasional (SIINAS)

#### 3. Urusan Transmigrasi

- Penambahan kuota transmigrasi
- Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi calon transmigran
- Semakin tingginya animo masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi.



Sedangkan berdasarkan hasil analisis dan evaluasi permasalahan utama sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek maka isu-isu strategis yang dihadapi yaitu :

1. Tenaga Kerja meliputi :
  - a. Rendahnya kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja
  - b. Belum tersedianya tenaga kerja sesuai kualifikasi sehingga masih banyak yang belum diterima di pasar kerja
  - c. Ketersediaan informasi pasar kerja belum optimal
  - d. Peningkatan pemberdayaan PMI purna
  - e. Penciptaan dan pengembangan perluasan kesempatan kerja
  - f. Banyaknya pekerja yang belum ikut serta dalam program Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan)
  - g. Rendahnya perusahaan yang mempunyai Peraturan Perusahaan (PP)
2. Perindustrian meliputi :
  - a. Rendahnya standarisasi merk, desain kemasan, uji nutrisi, sertifikasi halal produk Industri Kecil dan Menengah (IKM)
  - b. Kurangnya pembinaan dan pelatihan pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM)
  - c. Rendahnya jumlah Industri Kecil dan Menengah yang belum memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
  - d. Minimnya informasi terkait Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
3. Transmigrasi meliputi :
  - a. Kurangnya kuota penempatan transmigrasi dibanding calon transmigran
  - b. Kurangnya informasi potensi lokasi transmigrasi yang akan dituju
  - c. Lokasi tujuan transmigrasi yang ditentukan berbeda dengan lokasi yang diminati oleh pendaftar transmigrasi

#### **1.4. LANDASAN HUKUM**

Peraturan-Peraturan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Tahun 2025 Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut :

1. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelakasnaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelakasnaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Pengarusutamaan Gender Nomor 2 tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender

### **1.5. SISTEMATIKA PENULISAN**

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek disusun berdasarkan penulisan sebagai berikut :

#### **I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang latar belakang dan landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja, gambaran umum perangkat daerah dan isu-isu strategis yang diampu perangkat daerah

#### **II. PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan mengenai Renstra, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja serta Anggaran Tahun 2025

#### **III. AKUNTABILITAS KINERJA**



Pada Bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2025, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja

#### IV. PENUTUP

Berisi kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN

Berisi Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2025 dan data dukung lainnya sesuai kebutuhan



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026**

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek berdasarkan perjanjian kinerja serta diselaraskan dengan dokumen Renstra 2021 – 2026 dan Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 – 2026. Sebagaimana yang tercantum dalam dokumen tersebut Visi Kabupaten Trenggalek adalah : “Terwujudnya Kabupaten Trenggalek Yang Maju Melalui Ekonomi Inklusif, Sumberdaya Manusia Kreatif Dan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)”.

Untuk melihat secara detail visi Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Trenggalek, maka disusun misi dan program prioritas yang merupakan acuan bagi setiap perangkat daerah dalam mendukung dan mewujudkan visi tersebut. Terhadap Misi Kabupaten Trenggalek, maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mendukung Misi berikut :

Misi ke 1 yaitu : “Memastikan UMKM Naik Kelas Serta Membangun Tata Niaga Sektor Pertanian Dan Perikanan Yang Inklusif, Mendorong Investasi, Menciptakan Lapangan Pekerjaan, Menciptakan Wirausahawan Baru Yang Berorientasi Pada Langkah Pengentasan Kemiskinan dan Ekonomi Pesantren”. Selanjutnya penjabaran misi tersebut diuraikan kedalam tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan indikator tujuan adalah Nilai PDRB kategori industri pengolahan (Juta Rupiah). Sasaran : Meningkatnya kualitas dan produktivitas Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan indikator sasaran yaitu Persentase pertumbuhan IKM.

Tujuan 2 : Meningkatkan daya saing tenaga kerja dengan indikator tujuan yaitu Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas, produktivitas, dan kesejahteraan tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerjadengan indikator sasaran : (1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), (2) Persentase tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, (3) Persentase perselisihan HI yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial. Sasaran 2 : Meningkatnya



kualitas pelayanan penempatan transmigran dengan indikator sasaran yaitu Persentase transmigran yang tidak meninggalkan daerah penempatan

Tujuan 3 : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien produktif dan profesional dengan indikator tujuan yaitu Nilai Reformasi Birokrasi. Sasaran : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan indikator sasaran yaitu (1) Nilai (kategori nilai) SAKIP, (2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Untuk menjabarkan tujuan dan sasaran tersebut, maka perlu disusun program dan kegiatan sebagai operasionalisasinya. Agar program dan kegiatan terpadu dan terarah sesuai dengan tujuan utama yang ingin dicapai, maka diperlukan indikator kinerja, berikut kelompok sasaran program dan tujuan. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

**Tabel 2.1**

**Matrik Perencanaan Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja  
Tahun 2025**

| TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                              | TARGET TAHUN 2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Tujuan 1 : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien produktif dan profesional | Nilai Reformasi Birokrasi.                                                                                                                                             |                   |
| Sasaran : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien                                            | Nilai (kategori nilai) SAKIP                                                                                                                                           |                   |
|                                                                                                                     | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                                                                                                                       |                   |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                                         | Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi                                                                                                      | 100 %             |
|                                                                                                                     | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                       | 100 %             |
|                                                                                                                     | Persentase nilai aset dalam kondisi baik                                                                                                                               | 98%               |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                    | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun                                                                           | 44 dokumen        |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 15 Dokumen        |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                               | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 29 Laporan        |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan                                                                                                    | 100 %             |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 47 Orang/bulan    |



| TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                     | TARGET TAHUN 2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                            | 30 Dokumen        |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                                    | <b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan</b>                                                                                        | <b>100 %</b>      |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                             | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                            | 3 Paket           |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                | 3 Paket           |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                             | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                            | 4 Paket           |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                      | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                     | 4 Paket           |
| Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                    | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                                                   | 4 Paket           |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                    | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                      | 5 Laporan         |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                           | 25 Laporan        |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                                        | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                                          | 1 Dokumen         |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                                      | <b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan</b>                                                                                             | <b>100 %</b>      |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                       | 3 Unit            |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                  | <b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan</b>                                                                                 | <b>100 %</b>      |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                        | 12 Laporan        |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                              | 3 Laporan         |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                          | 12 Laporan        |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                 | <b>Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</b>                                                                                    | <b>100 %</b>      |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                              | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                        | 21 Unit           |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                            | 25 Unit           |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                      | 1 Unit            |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                      | 1 Unit            |
| <b>Tujuan 2 : Meningkatkan daya saing tenaga kerja</b>                                                                                       | <b>Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)</b>                                                                                                                         |                   |
| <b>Sasara 1 :Meningkatnya kualitas, produktivitas, dan kesejahteraan tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja</b>             | <b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)</b>                                                                                                              |                   |
|                                                                                                                                              | <b>Persentase tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan</b>                                                                                      |                   |
|                                                                                                                                              | <b>Persentase perselisihan HI yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial</b>                                              |                   |
| <b>Program Perencanaan Tenaga Kerja</b>                                                                                                      | <b>Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja.</b>                                                                            | <b>0%</b>         |
| <b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>                                                                                                 | <b>Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.</b>                                                                                                | <b>0 dokumen</b>  |
| Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro                                                                                             | Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro                                                                                                           | 0 Orang           |
| <b>Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>                                                                                | <b>Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi.</b>                                                                                                      | <b>0.02 %</b>     |
| <b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>                                                                                     | <b>Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi KKNI / okupasi.</b>                                                                                    | <b>100 %</b>      |
| Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi                                   | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n                                                                                  | 100 Orang         |
| Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n | 41 Lembaga        |
| Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota                                                                                              | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja                                                                                                      | 3 Unit            |
| <b>Program Penempatan Tenaga Kerja</b>                                                                                                       | <b>Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja lintas daerah</b>                                   | <b>20 %</b>       |



| TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                 | TARGET TAHUN 2025  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                  | <b>Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.</b>                                                                                                     |                    |
| <b>Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                                            | Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kab/Kota; (IPK)                                                                                            | 375 lowongan kerja |
|                                                                                                                                                                  | Jumlah pencari kerja yang terdaftar di wilayah Kab/Kota; (IPK)                                                                                            | 1200 pencaker      |
| Pelayanan antar Kerja                                                                                                                                            | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL                                                                                         | 50 1Orang          |
| Perluasan Kesempatan Kerja                                                                                                                                       | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja                                                                          | 20 Orang           |
| <b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                       | <b>Data pemberdayaan PMI/TKI purna dan keluarganya.(dokumen)</b>                                                                                          | <b>1 dokumen</b>   |
| Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan                                                                                                           | Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan                                                                                                                        | 15 Orang           |
| <b>Program Hubungan Industrial</b>                                                                                                                               | <b>Persentase perselisihan HI yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial.</b>                                         | <b>100 %</b>       |
| <b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>      | <b>Persentase perusahaan yang telah memiliki PP.</b>                                                                                                      | <b>2.5 %</b>       |
| Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan                                                                                                                  | Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online                  | 5 Perusahaan       |
| Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan                                              | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan | 4 Laporan          |
| <b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>                               | <b>Persentase jumlah perusahaan yang berselisih.</b>                                                                                                      | <b>0.5 %</b>       |
| Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan                                                                                                            | 1 Perkara          |
| Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota                                                                                       | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina                                                                                                                          | 1 Lembaga          |
| Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja                                                                         | Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja                                                                     | 10000 Orang        |
| <b>Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan penempatan transmigran</b>                                                                                        | <b>Persentase transmigran yang tidak meninggalkan daerah penempatan</b>                                                                                   |                    |
| <b>Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi</b>                                                                                                                  | <b>Persentase calon transmigran yang berkualitas yang dikirim dan ditempatkan sesuai kuota</b>                                                            | <b>100 %</b>       |
| <b>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                             | <b>Persentase transmigran yang diberangkatkan</b>                                                                                                         | <b>100 %</b>       |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                 | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                     | 2 Laporan          |
| Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                           | Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan                                                                                                       | 1 Kepala Keluarga  |
| <b>Tujuan 3: Meningkatkan Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)</b>                                                                                      | <b>Nilai PDRB kategori industri pengolahan</b>                                                                                                            |                    |
| <b>Sasaran : Meningkatnya kualitas dan produktivitas Industri Kecil dan Menengah (IKM)</b>                                                                       | <b>Persentase pertumbuhan IKM.</b>                                                                                                                        | <b>6,76%</b>       |
| <b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>                                                                                       | <b>Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA</b>                                                                 | <b>75 %</b>        |
| Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                                           | 1 Dokumen          |
| Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota                                                                                        | - Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan           | 1 Dokumen          |
| <b>Program Pengendalian Izin Usaha Industri</b>                                                                                                                  | <b>Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan industri terkait</b>  | <b>19.35 %</b>     |
| <b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan</b>                                                                                                      | <b>Persentase jumlah izin yang diterbitkan</b>                                                                                                            | <b>3.3 %</b>       |



| TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TARGET TAHUN 2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                                                        | <b>usaha industri (IUI) kecil dan menengah yang diterbitkan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Facilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) | Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat | 4 Dokumen         |
| <b>Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>Persentase IKM yang telah dimonitoring, verifikasi dan evaluasi sesuai informasi industri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2.25 %</b>     |
| <b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                                                                       | <b>Jumlah IKM yang telah dimonitoring, verifikasi dan evaluasi sesuai informasi industri (IKM)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>53 IKM</b>     |
| Facilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Dokumen         |

## 2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. IKU yang diampu Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021-2026

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                                               | INDIKATOR KINERJA                         | DEFINISI OPERASIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FORMULA                                                                                              | SUMBER DATA         | PENANGGUNG JAWAB                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya kualitas, produktivitas, dan kesejahteraan tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | TPAK adalah menggambarkan jumlah angkatan kerja dalam suatu kelompok umur sebagai persentase penduduk dalam kelompok umur tersebut yaitu membandingkan angkatan kerja dengan tenaga kerja TPAK mengidentifikasi adanya partisipasi penduduk usia kerja yang aktif di pasar kerja, baik menjadi penduduk bekerja maupun sebagai penganggu | $\left( \frac{\text{Jumlah angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk usia kerja}} \right) \times 100\%$ | BPS Kab. Trenggalek | Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bidang Pelatihan, Produktifitas Dan Hubungan Industrial Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek |



| NO | SASARAN STRATEGIS                                                         | INDIKATOR KINERJA                                                                                          | DEFINISI OPERASIONAL                                                                                                                                                                                                                                                               | FORMULA                                                                                                                                                             | SUMBER DATA                                               | PENANGGUNG JAWAB                                                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                           | Persentase tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan                                          | Mengukur perbandingan Tenaga Kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan baik pekerja penerima upah maupun Pekerja bukan penerima upah dengan keseluruhan penduduk bekerja                                                                                                     | $\frac{(\text{Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan} / \text{Jumlah penduduk bekerja}) \times 100\%}{}$                                                               | Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kab. Trenggalek               | Bidang Pelatihan, Produktifitas Dan Hubungan Industrial Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek |
|    |                                                                           | Persentase perselisihan HI yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial. | Mengukur Perbandingan Perselisihan Hubungan Industrial yang dilaporkan dan dapat diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hub. Industrial dengan total perselisihan HI                                                                                                | $\frac{(\text{Jumlah perselisihan ketenagakerjaan yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama} / \text{Jumlah perselisihan ketenagakerjaan}) \times 100\%}{}$       | Laporan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial            | Bidang Pelatihan, Produktifitas Dan Hubungan Industrial Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek |
| 2  | Meningkatnya kualitas pelayanan penempatan transmigran                    | Persentase transmigran yang tidak meninggalkan daerah penempatan                                           | Mengukur Jumlah KK yang bisa menyesuaikan diri di lingkungan baru /lokasi transmigrasi dengan satuan pemukiman transmigrasi dan alat ukur jumlah KK yang tidak meninggalkan lokasi transmigrasi.                                                                                   | $\frac{(\text{Jumlah transmigran yang menetap mulai tahun 2021 sd tahun berjalan} / \text{jumlah yang dikirim mulai tahun 2021 sd tahun berjalan}) \times 100\%}{}$ | Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek | Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek         |
| 3  | Meningkatnya kualitas dan produktivitas Industri Kecil dan Menengah (IKM) | Persentase pertumbuhan IKM                                                                                 | Mengukur pertumbuhan industri baru atau ekspansi bisnis yang memiliki Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sektor Perindustrian dalam kewenangan Kabupaten, sesuai data Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | $\frac{[(\text{Jumlah IKM yang tumbuh sd tahun ke n} - \text{Jumlah IKM tahun ke n-1}) / \text{Jumlah IKM di Kabupaten Trenggalek (521)}] \times 100\%}{}$          | Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)    | Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek                                    |



| NO | SASARAN STRATEGIS                                              | INDIKATOR KINERJA                | DEFINISI OPERASIONAL                                                                                                                                                                                                                                                              | FORMULA                                                    | SUMBER DATA                  | PENANGGUNG JAWAB                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 4  | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien | Nilai (kategori nilai) SAKIP     | Nilai SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi Tim Penilai Internal (Auditor Inspektorat). Hasil evaluasi/nilai SAKIP PD release pada bulan Agustus                                                                                                                                    | Nilai (kategori nilai) SAKIP dari Inspektorat pada tahun n | Inspektorat Kab. Trenggalek  | Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek |
|    |                                                                | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Nilai IKM merupakan angka yang diperoleh dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang diberikan oleh penerima layanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah secara online melalui tautan <a href="https://skm.trenggalek.kab.go.id/login">https://skm.trenggalek.kab.go.id/login</a> | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun n              | Laporan Hasil Pengukuran IKM | Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek |

### 2.3. PERJANJIAN KINERJA

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra 2021 – 2026, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target, program dan anggaran. Target kinerja merepresetasikan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator utama yang bersifat outcome. Perjanjian Kinerja Tingkat Perangkat Daerah pada tahun 2024<sup>5</sup> mengalami 1 (satu) kali perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek pada bulan Januari 2025, kemudian dilakukan perubahan pada bulan Oktober 2025. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukan revisi adalah : adanya perubahan anggaran pada Perubahan APBD Tahun 2025.



**Tabel 2.3**  
**Perbandingan Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan**  
**Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Sebelum**  
**dan Sesudah Perubahan**

| No | Sasaran Strategis                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                          | Target Awal | Target Perubahan |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 1  | Meningkatnya kualitas, produktivitas, dan kesejahteraan tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)                                                                  | 77,95%      | 77,95%           |
|    |                                                                                                                 | Persentase tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan                                          | 4,00%       | 4,00%            |
|    |                                                                                                                 | Persentase perselisihan HI yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial. | 100%        | 100%             |
| 2  | Meningkatnya kualitas pelayanan penempatan transmigran                                                          | Persentase transmigran yang tidak meninggalkan daerah penempatan                                           | 100%        | 100%             |
| 3  | Meningkatnya kualitas dan produktivitas Industri Kecil dan Menengah (IKM)                                       | Persentase pertumbuhan IKM                                                                                 | 8,06%       | 8,06%            |
| 4  | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien                                                  | Nilai (kategori nilai) SAKIP                                                                               | 88,65       | 88,65            |
|    |                                                                                                                 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                                                           | 99,73       | 95,00            |

Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025 Setelah Perubahan yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 ini.

#### **2.4. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025**

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, berikut ini disajikan besaran pagu anggaran beserta perubahannya yang menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja ini sebagai berikut :



**Tabel 2.4**  
**Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025**

| <b>PROGRAM DAN KEGIATAN</b>                                                                                                                                                         | <b>ANGGARAN</b>         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                                                                                  | <b>5.528.466.702,00</b> |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                    | 4.900.680,00            |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                              | 4.808.917.271,00        |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                  | 191.372.638,00          |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                    | 41.605.000,00           |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                | 357.213.925,00          |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                               | 124.457.188,00          |
| <b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>                                                                                                                                             | <b>100.000,00</b>       |
| Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)                                                                                                                                               | 100.000,00              |
| <b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>                                                                                                                       |                         |
| Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi                                                                                                                                   | 853.680.710,00          |
| <b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>                                                                                                                                              | <b>148.378.131,00</b>   |
| Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                      | 102.386.131,00          |
| Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                 | 45.992.000,00           |
| <b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>                                                                                                                                                  | <b>2.296.170.000,00</b> |
| Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                | 138.840.000,00          |
| Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota                                                         | 2.157.330.000,00        |
| <b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>                                                                                                                                 | <b>333.455.894,00</b>   |
| Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                                                                                                                 | 333.455.894,00          |
| <b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>                                                                                                                                     | <b>41.500.000,00</b>    |
| Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | 41.500.000,00           |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>                                                                                                                       | <b>57.655.000,00</b>    |
| Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                     | 57.655.000,00           |
| <b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>                                                                                                                                     | <b>69.517.500,00</b>    |
| Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                       | 69.517.500,00           |
| <b>Jumlah</b>                                                                                                                                                                       | <b>9.328.923.937,00</b> |



**Tabel 2.5**  
**Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025**

| NO | PROGRAM / KEGIATAN                                                                                                                                                                           | ANGGARAN<br>(Rp.) | Tagging<br>PPRG |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1. | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                                                                                                                                 |                   |                 |
|    | Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                                                                                                                 | 333.455.894,00    |                 |
|    | Sub Kegiatan Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota                                                                                                       | 77.648.800,00     | V               |
| 2. | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL                                                                                                                                       | 57.655.000,00     |                 |
|    | Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                     | 57.655.000,00     |                 |
|    | Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | 57.655.000,00     | V               |

Program dan kegiatan yang mendukung pengarusutamaan gender yang dibuktikan dalam Anggaran Responsif Gender antara lain:

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, pada Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, di Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 77.648.800,00 dan terealisasi sebesar 74.169.260,00 atau 95,52% yaitu untuk Fasilitasi sertifikasi halal untuk Industri Kecil Menengah, berupa 13 melalui reguler untuk produk kritis (bahan baku impor atau mengandung daging sapi/ayam) dan 6 melalui self declare untuk produk tidak kritis (tidak diragukan kehalalannya), misalnya kripik pisang, kripik tempe, pangan berbahan baku ikan dll. Biaya termasuk sosialisasi, audit sertifikasi dan pendaftaran ke BPJPH sasaran Adalah Industri Kecil Dan Menengah (IKM).
2. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, pada Kegiatan Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota, di Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan anggaran sebesar Rp. 57.655.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 57.273.700,00 atau 99,34% yaitu untuk Fasilitasi pendaftaran Sertifikasi Merk sebanyak 50 IKM, dan Fasilitasi Standardisasi (Uji Nutrisi) sebanyak 3 Produk/IKM, Pengelolaan akun SIINas.



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 PENGUKURAN KINERJA 2024

Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek diukur dari Capaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek Tahun 2025. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 merupakan kinerja tahun ke 4 (empat) pada periode Renstra 2021 – 2026 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 100% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategi. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1.**

**Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025**  
**Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek**

| No | Sasaran Strategis                                                                                               | Indikator Kinerja                                                            | Target  | Realisasi Per Triwulan |    |     |      | Realisasi Tahun 2025 | Capaian (%) |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|----|-----|------|----------------------|-------------|
|    |                                                                                                                 |                                                                              |         | I                      | II | III | IV   |                      |             |
| 1  | Meningkatnya kualitas, produktivitas, dan kesejahteraan tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)                                    | 77,95 % | -                      | -  | -   | -    | 77,67%               | 99,76%      |
|    |                                                                                                                 | Persentase tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan            | 4%      | -                      | -  | -   | -    | 19,18                | 100%        |
|    |                                                                                                                 | Persentase perselisihan HI yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh | 100%    | -                      | -  | -   | 100% | 100%                 | 100%        |



|  |                                                                           |                                                                  |       |         |         |         |         |        |      |
|--|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|--------|------|
|  |                                                                           | Mediator Hubungan Industrial.                                    |       |         |         |         |         |        |      |
|  | Meningkatnya kualitas pelayanan penempatan transmigran                    | Persentase transmigran yang tidak meninggalkan daerah penempatan | 100%  | 100 %   | 100 %   | 100 %   | 100%    | 100%   | 100% |
|  | Meningkatnya kualitas dan produktivitas Industri Kecil dan Menengah (IKM) | Persentase pertumbuhan Industri Kecil Dan Menengah (IKM)         | 8,06% | -       | -       | -       | -       | 20,51% | 100% |
|  | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien            | Nilai (kategori nilai) SAKIP                                     | 88,65 | -       | -       | -       | -       | 89,11  | 100% |
|  |                                                                           | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                 | 95,00 | 99,9 2% | 99,8 8% | 99,9 3% | 99,98 % | 99,76  | 100% |

Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja tabel diatas dapat diketahui :

1. Target dengan realisasi 100% sebanyak 6 (enam) target
2. Target dengan realisasi dibawah 100% sebanyak 1 (satu) target

Realisasi di bawah 100% adalah TPAK, hal ini dikarenakan menurunnya jumlah angkatan kerja dari tahun 2024 sebesar 482.897 orang menjadi 470.751 orang di tahun 2025 ( berkurang 12.146 orang), sementara penduduk usia kerja mengalami kenaikan dari 603.008 orang menjadi 606.110 orang ( bertambah 3.102 orang) sehingga TPAK mengalami penurunan



### 3.2. Analisis Capaian Kinerja

**Tabel 3.2**  
**Analisis Capaian Kinerja**

| Sasaran Strategis                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                          | Target |        |       |        |        |       |                            | Realisasi |        |        |        |        |      |                            | Capaian |         |         |        |        |      |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|----------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|------|----------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|------|----------------------------|
|                                                                                                                 |                                                                                                            | 2021   | 2022   | 2023  | 2024   | 2025   | 2026  | Akhir Periode Renstra 2026 | 2021      | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026 | Akhir Periode Renstra 2026 | 2021    | 2022    | 2023    | 2024   | 2025   | 2026 | Akhir Periode Renstra 2026 |
| Meningkatnya kualitas, produktivitas, dan kesejahteraan tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)                                                                  | 76.7   | 76,95% | 77,2% | 77,45% | 77,95% | 80,4  | 80.64                      | 72.36     | 72,01% | 80,72% | 80,08% | 77,67% |      |                            | 94.34   | 93,58%  | 104,56% | 103,39 | 99,64% |      |                            |
|                                                                                                                 | Persentase tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan                                          | 3.02   | 3,27%  | 3,51% | 3,75%  | 4,00%  | 4,00% | 4.24                       | 3.14      | 3,63%  | 4,62%  | 7,85%  | 19,18  |      |                            | 103.97  | 111,01% | 131,62% | 209,33 | 100%   |      |                            |
|                                                                                                                 | Persentase perselisihan HI yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial. | 100%   | 100%   | 100%  | 100%   | 100%   | 100%  | 100%                       | 100%      | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |      |                            | 100%    | 100%    | 100%    | 100%   | 100%   |      |                            |
| Meningkatnya kualitas pelayanan penempatan transmigran                                                          | Persentase transmigran yang tidak meninggalkan daerah penempatan                                           | 100%   | 100%   | 100%  | 100%   | 100%   | 100%  | 100%                       | 100%      | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |      |                            | 100%    | 100%    | 100%    | 100%   | 100%   |      |                            |
| Meningkatnya kualitas dan produktivitas Industri Kecil dan Menengah (IKM)                                       | Persentase pertumbuhan Industri Kecil Dan Menengah (IKM)                                                   | 0.96   | 2,3%   | 3,84% | 6,76%  | 8,06%  | 7,83% | 10.75                      | 7.49      | 2,7%   | 44,91  | 5,71%  | 20,51% |      |                            | 780.21  | 117,39% | 1.17%   | 85,61  | 100%   |      |                            |
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien                                                  | Nilai (kategori nilai) SAKIP                                                                               | 81.5   | 82     | 82,30 | 82,50  | 88,65  | 89,12 | 89,15                      | 82.76     | 83,61  | 85,64  | 87,54  | 89,11  |      |                            | 101.55  | 104,44% | 106,11% | 106,11 | 100%   |      |                            |
|                                                                                                                 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                                                           | 76     | 76,5   | 77,00 | 99,72  | 95,00  | 99,78 | 99,86                      | 83.35     | 88,92  | 99,71  | 99,76  | 99,93  |      |                            | 109.67  | 116,23  | 129,49  | 100,04 | 100%   |      |                            |



### 3.2.1. Sasaran Strategis 1 :

Meningkatnya kualitas, produktivitas, dan kesejahteraan tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja

#### 3.2.1.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (Indikator 1)

**Tabel 3.2.1.1 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025**

| Sasaran Strategis                                                                                               | Indikator Kinerja                         | Target |        |       |        |        |      | Akhir Periode Renstra 2026 | Realisasi |        |        |        |         |      | Akhir Periode Renstra 2025 | Capaian |        |         |        |         |      | Akhir Periode Renstra 2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|------|----------------------------|-----------|--------|--------|--------|---------|------|----------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|------|----------------------------|
|                                                                                                                 |                                           | 2021   | 2022   | 2023  | 2024   | 2025   | 2026 |                            | 2021      | 2022   | 2023   | 2024   | 2025    | 2026 |                            | 2021    | 2022   | 2023    | 2024   | 2025    | 2026 |                            |
| Meningkatnya kualitas, produktivitas, dan kesejahteraan tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | 76,7   | 76,95% | 77,2% | 77,45% | 77,95% |      | 80,64%                     | 72,36%    | 72,01% | 80,72% | 80,08% | 77,67 % |      |                            | 94,34   | 93,58% | 104,56% | 103,39 | 99, 64% |      |                            |

TPAK merupakan persentase angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK digunakan untuk mengukur seberapa besar partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja

Tahun 2025 realisasi TPAK tidak mencapai target dikarenakan :

Menurunnya jumlah angkatan kerja dari tahun 2024 sebesar 482.897 orang menjadi 470.751 orang di tahun 2025 ( berkurang 12.146 orang), sementara penduduk usia kerja mengalami kenaikan dari 603.008 orang menjadi 606.110 orang ( bertambah 3.102 orang) sehingga TPAK mengalami penurunan.

Kendala / Tantangan keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

- Bahwa peluang kerja yang tersedia tidak sesuai dengan keahlian tenaga kerja.
- Upah yang diterima pekerja belum sesuai dengan sistem pengupahan

Upaya yg akan dilakukan untuk mempertahankan/meningkatkan capaian kerja tahun berikutnya yaitu :

- Memberikan pelatihan untuk menciptakan lapangan kerja



- Memperbaiki sistem pengupahan agar pekerja menerima upah yang adil dan layak sehingga tertarik untuk kerja
- Memperluas cakupan program jaminan sosial tenaga kerja (iuran Jamsostek bagi petani tembakau dan pekerja rentan)

### 3.2.1.2. Persentase tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan (Indikator 2)

**Tabel 3.2.1.2 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025**

| Sasaran Strategis                                                                                               | Indikator Kinerja                                                 | Target |       |       |       |       |      | Akhir Periode Renstra 2025 | Realisasi |       |       |       |       |      | Akhir Periode Renstra 2025 | Capaian |         |         |        |      |      | Akhir Periode Renstra 2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|------|----------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|------|----------------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|----------------------------|
|                                                                                                                 |                                                                   | 2021   | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026 |                            | 2021      | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026 |                            | 2021    | 2022    | 2023    | 2024   | 2025 | 2026 |                            |
| Meningkatnya kualitas, produktivitas, dan kesejahteraan tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja | Persentase tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan | 3.02   | 3,27% | 3,51% | 3,75% | 4,00% |      | 4.24                       | 3.14      | 3,63% | 4,62% | 7,85% | 19,18 |      |                            | 103.97  | 111,01% | 131,62% | 209,33 | 100% |      |                            |

Indikator kinerja pada target 2025 dan realisasi 2025 mengalami perubahan dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator kinerja pada target 2025 adalah : Persentase tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan

Indikator kinerja pada realisasi 2025 adalah : Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

- Kesadaran pengusaha utk melindungi pekerja/buruh dari resiko kecelakaan kerja dgn mengikutsertakan dlm program BPJS Ketenagakerjaan.
- Adanya pembayara iuran Jaminan Sosial Bagi Petani Tembakau dan Pekerja Rentan untuk 10.963 orang
- Adanya pembayaran iuran BPJS bagi Ketua RT dan Ketua RW se Kabupaten Trenggalek



Kendala yg dihadapi dalam keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah:

- Keterbatasan kemampuan keuangan perusahaan dlm memberikan upah & perlindungan kpd pekerja/buruh.
- Belum adanya regulasi di daerah (PERDA)

Upaya yg dilakukan keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah:

- Melakukan pembinaan, monitoring & sosialisasi terkait manfaat untuk kepesertaan, bekerjasama dgn BPJS Ketenagakerjaan kpd para pengusaha & pekerja/buruh di perusahaan.

### 3.2.1.3. Persentase perselisihan HI yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial. (Indikator )

**Tabel 3.2.1.3 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025**

| Sasaran Strategis                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                          | Target |      |      |      |      |      | Akhir Periode Renstra 2025 | Realisasi |      |      |      |      |      | Akhir Periode Renstra 2025 | Capaian |      |      |      |      |      | Akhir Periode Renstra 2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|----------------------------|-----------|------|------|------|------|------|----------------------------|---------|------|------|------|------|------|----------------------------|
|                                                                                                                 |                                                                                                            | 2021   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |                            | 2021      | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |                            | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |                            |
| Meningkatnya kualitas, produktivitas, dan kesejahteraan tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja | Persentase perselisihan HI yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial. | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |      | 100%                       | 100%      | 100% | 100% | 100% | 100% |      | 100%                       | 100%    | 100% | 100% | 100% | 100% |      |                            |

Faktor penunjang keberhasilan dalam capaian sasaran tersebut adalah :

- Kesadaran pengusaha & pekerja/buruh utk memahami hak & kewajiban yg telah tertuang dlm Perjanjian Kerja, dan atau Peraturan Perusahaan.

Kendala yg di hadapi keberhasilan dalam capaian sasaran tersebut adalah :

- Perusahaan belum membuat Peraturan Perusahaan dan pekerja/buruh belum membentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh



Upaya yang dilakukan untuk keberhasilan dalam capaian sasaran tersebut adalah :

- Melakukan pembinaan, monitoring & sosialisasi ttg Pengupahan, pembuatan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan.

### 3.2.2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penempatan Transmigran

#### 3.2.2.1 Persentase Transmigran yang tidak meninggalkan daerah penempatan

Tabel 3.2.2.1 Persentase transmigran yang tidak meninggalkan daerah penempatan

| Sasaran Strategis                                      | Indikator Kinerja                                                | Target |      |      |      |      |      | Akhir Periode Renstra 2025 | Realisasi |      |      |      |      |      | Akhir Periode Renstra 2025 | Capaian |      |      |      |      |      | Akhir Periode Renstra 2025 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|----------------------------|-----------|------|------|------|------|------|----------------------------|---------|------|------|------|------|------|----------------------------|
|                                                        |                                                                  | 2021   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |                            | 2021      | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |                            | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |                            |
| Meningkatnya kualitas pelayanan penempatan transmigran | Persentase transmigran yang tidak meninggalkan daerah penempatan | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |      | 100%                       | 100%      | 100% | 100% | 100% | 100% |      | 100%                       | 100%    | 100% | 100% | 100% | 100% |      | 100%                       |

Kabupaten Trenggalek pada tahun 2025 mendapatkan alokasi penempatan Transmigran ke Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 1 KK dengan jenis Transmigrasi Umum.

Dasar hukum Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengirimkan peserta transmigrasi adalah :

1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.
2. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 188 / 725 / KPTS / 108.1 / 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 274 Tahun 2024 tentang Penetapan Program Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2024



Adapun Hal-hal yang menyebabkan warga Kabupaten Trenggalek mengikuti Transmigrasi adalah :

- Mereka (calon transmigran) tidak memiliki lahan usaha (bertani) maupun tempat tinggal, serta sulit mencari lapangan pekerjaan.
- Didorong keinginan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, di masa yang akan datang, sehingga terdorong untuk bertransmigrasi

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

- Melaksanakan kerjasama dan koordinasi baik dengan Pusat /Kementerian, Dinas Provinsi, Pemerintah Daerah Penempatan

Kendala keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

- Bahwa animo masyarakat Kabupaten Trenggalek untuk bertransmigrasi termasuk tinggi tetapi alokasi dari Pemerintah masih rendah tidak sesuai dengan animo masyarakat

Upaya yg akan dilakukan untuk mempertahankan/meningkatkan capaian kerja tahun berikutnya yaitu :

- Melaksanakan kerjasama dan koordinasi baik dengan Pusat /Kementerian, Dinas Provinsi, Pemerintah Daerah Penempatan



### 3.2.3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kualitas dan produktivitas Industri Kecil dan Menengah (IKM)

#### 3.2.3.1 Persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Tabel 3.2.3.1 Persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

| Sasaran Strategis                                                         | Indikator Kinerja                                        | Target |      |       |       |       |      | Akhir Periode Renstra 2025 | Realisasi |      |       |       |        |      | Akhir Periode Renstra 2025 | Capaian |         |       |       |      |      | Akhir Periode Renstra 2025 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|------|-------|-------|-------|------|----------------------------|-----------|------|-------|-------|--------|------|----------------------------|---------|---------|-------|-------|------|------|----------------------------|
|                                                                           |                                                          | 2021   | 2022 | 2023  | 2024  | 2025  | 2026 |                            | 2021      | 2022 | 2023  | 2024  | 2025   | 2026 |                            | 2021    | 2022    | 2023  | 2024  | 2025 | 2026 |                            |
| Meningkatnya kualitas dan produktivitas Industri Kecil dan Menengah (IKM) | Persentase pertumbuhan Industri Kecil Dan Menengah (IKM) | 0,96   | 2,3% | 3,84% | 6,76% | 8,06% |      | 10,75                      | 7,49      | 2,7% | 44,91 | 5,71% | 20,51% |      | 20,51%                     | 780,21  | 117,39% | 1,17% | 85,61 | 100% |      | 100%                       |

Kendala /Tantangan yang dihadapi :

1. Dengan adanya perubahan regulasi dari OSS berbasis elektronik ke OSS RBA yang mulai diterapkan pada tahun 2021 terjadi migrasi data dan kemudahan mendapatkan izin usaha industri, puncak migrasi data dari OSS elektronik ke OSS RBA di Kabupaten trenggalek itu terjadi di tahun 2022 dan 2003.
2. Pada tahun 2024 dan 2025 mayoritas data perizinan baru bukan merupakan migrasi dari OSS sebelumnya (karena IKM yang baru belum memiliki OSS Elektronik jadi mereka belum migrasi) sehingga jumlah perizinan yang terbit menjadi lebih sedikit.

Catt : Jumlah IKM tersebut merupakan IKM Formal sehingga jumlah izin yang terbit sama dengan IKM itu sendiri

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target di tahun yang akan datang adalah :

1. Melakukan pendampingan/fasilitasi perizinan
2. Melakukan updating data industri
3. Melakukan verifikasi dan validasi data industry



### 3.2.4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

#### 3.2.4.1 Nilai (kategori nilai) SAKIP

Tabel 3.2.4.1 Nilai (kategori nilai) SAKIP

| Sasaran Strategis                                              | Indikator Kinerja            | Target |      |       |       |       |      | Akhir Periode Renstra 2025 | Realisasi |       |       |       |       |      | Akhir Periode Renstra 2025 | Capaian |         |         |        |      |      | Akhir Periode Renstra 2025 |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|------|-------|-------|-------|------|----------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|------|----------------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|----------------------------|
|                                                                |                              | 2021   | 2022 | 2023  | 2024  | 2025  | 2026 |                            | 2021      | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026 |                            | 2021    | 2022    | 2023    | 2024   | 2025 | 2026 |                            |
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien | Nilai (kategori nilai) SAKIP | 81.5   | 82   | 82,30 | 82,50 | 88,65 |      | 88,15                      | 82,76     | 83,61 | 85,64 | 87,54 | 89,11 |      |                            | 101,55  | 104,44% | 106,11% | 106,11 | 100% |      |                            |

#### 3.2.4.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tabel 3.2.4.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

| Sasaran Strategis                                              | Indikator Kinerja                | Target |      |       |       |       |      | Akhir Periode Renstra 2025 | Realisasi |       |       |       |       |      | Akhir Periode Renstra 2025 | Capaian |        |        |        |      |      | Akhir Periode Renstra 2025 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|------|-------|-------|-------|------|----------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|------|----------------------------|---------|--------|--------|--------|------|------|----------------------------|
|                                                                |                                  | 2021   | 2022 | 2023  | 2024  | 2025  | 2026 |                            | 2021      | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026 |                            | 2021    | 2022   | 2023   | 2024   | 2025 | 2026 |                            |
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 76     | 76,5 | 77,00 | 99,72 | 95,00 |      | 80,5                       | 83,35     | 88,92 | 99,71 | 99,76 | 99,93 |      |                            | 109,67  | 116,23 | 129,49 | 100,04 | 100% |      |                            |

Dikarenakan adanya over value terhadap indeks kepuasan masyarakat sehingga sesuai saran dari Kemenpan, maka kami lakukan penurunan nilai target pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dimana target awal sebesar 99,73 diturunkan menjadi 95,00



**Tabel 3. 3 Perbandingan Capaian dengan Kota Lain**

| No | Sasaran Strategis                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                             | Satuan       | Realisasi tahun 2025 | Standart Kab/Kota Lain | Persentase Capaian (Dibanding Dengan Kab/Kota Lain) | Keterangan                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya kualitas, produktivitas, dan kesejahteraan tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)                                                                                                     | %            | 77,67%               | 70,64%                 | 109.95%                                             | Perbandingan dengan Kabupaten Kota Kediri                          |
|    |                                                                                                                 | Persentase tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan (Indikator pada perubahan menjadi Cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan) | %            | 19,18%               | 23%                    | 83,39                                               | Perbandingan dengan Kabupaten Kabupaten Ponorogo                   |
|    |                                                                                                                 | Persentase perselisihan HI yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial.                                    | %            | 100%                 | 70,18%                 | 142,50%                                             | Perbandingan dengan Kabupaten Tulungagung                          |
|    | Meningkatnya kualitas pelayanan penempatan transmigran                                                          | Persentase transmigran yang tidak meninggalkan daerah penempatan                                                                              | %            | 100%                 | 100                    | 100%                                                | Perbandingan dengan Kabupaten Tulungagung                          |
|    | Meningkatnya kualitas dan produktivitas Industri Kecil dan Menengah (IKM)                                       | Persentase pertumbuhan IKM                                                                                                                    | %            | 20,51%               | -                      | -                                                   | Kami kesulitan mencari data pertumbuhan dengan kabupaten/kota lain |
|    | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien                                                  | Nilai (kategori nilai) SAKIP                                                                                                                  | Nilai/po int | 89,11                | 85,79%                 | 103,86%                                             | Perbandingan Dinas Perindustrian Kota Madiun                       |
|    |                                                                                                                 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                                                                                              | Nilai/po int | 99,93                | 89,89                  | 111,17%                                             | Perbandingan Dinas Perindustrian Kota Madiun                       |



**Tabel 3.4.1 Analisis Keberhasilan Dan Kegagalan Program Dan Kegiatan**

| No | Sasaran                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                 | Presentase Capaian | Program / Kegiatan                                                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                   | Presentase Capaian | Menunjang/Tidak Menunjang |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
|    | Meningkatnya kualitas, produktivitas, dan kesejahteraan tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)                         | 100%               | Program : Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja                                                                                                        | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi                                                                                                                    | 100%               | Menunjang                 |
|    |                                                                                                                 |                                                                   |                    | Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi                                                                                                    | Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi KKNi / okupasi.                                                                                                 | 100%               | Menunjang                 |
|    |                                                                                                                 |                                                                   |                    | Program : Penempatan Tenaga Kerja                                                                                                                               | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi. | 100%               | Menunjang                 |
|    |                                                                                                                 |                                                                   |                    | Kegiatan : Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten / Kota                                                                                                      | Jumlah BKK wilayah Kab/Kota.                                                                                                                                        | 100%               | Menunjang                 |
|    |                                                                                                                 |                                                                   |                    | Kegiatan : Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota                                                                                  | Data pemberdayaan PMI/TKI purna dan keluarganya.(dokumen)                                                                                                           | 100%               | Menunjang                 |
|    |                                                                                                                 | Persentase tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan | 100%               | Program : Hubungan Industrial                                                                                                                                   | Persentase perselisihan HI yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial.                                                          | 100%               | Menunjang                 |
|    |                                                                                                                 |                                                                   |                    | Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase perusahaan yang telah memiliki PP.                                                                                                                       | 100%               | Menunjang                 |
|    |                                                                                                                 |                                                                   |                    | Kegiatan : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah                                         | Prosentase jumlah perusahaan yang berselisih.                                                                                                                       | 100%               | Menunjang                 |



|  |                                                                           |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |      |           |
|--|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
|  |                                                                           | Persentase perselisihan HI yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial. | 100% | Kabupaten/Kota<br>Program Hubungan Industrial                                                                                                                   | Persentase perselisihan HI yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial.                                        | 100% | Menunjang |
|  |                                                                           |                                                                                                            |      | Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase perusahaan yang telah memiliki PP.                                                                                                     | 100% | Menunjang |
|  |                                                                           |                                                                                                            |      | Kegiatan : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota                          | Prosenstase jumlah perusahaan yang berselisih.                                                                                                    | 100% | Menunjang |
|  | Meningkatnya kualitas pelayanan penempatan transmigran                    | Persentase transmigran yang tidak meninggalkan daerah penempatan                                           | 100% | Program : Pembangunan Kawasan Transmigrasi                                                                                                                      | Persentase calon transmigran yang berkualitas yang dikirim dan ditempatkan sesuai kuota                                                           | 100% | Menunjang |
|  |                                                                           |                                                                                                            |      | Kegiatan : Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                        | Persentase transmigran yang diberangkatkan                                                                                                        | 100% | Menunjang |
|  | Meningkatnya kualitas dan produktivitas Industri Kecil dan Menengah (IKM) | Persentase pertumbuhan IKM                                                                                 | 100% | Program : Perencanaan dan Pembangunan Industri                                                                                                                  | persentase capaian sasaran pembangunan industri kabupaten                                                                                         | 100% | Menunjang |
|  |                                                                           |                                                                                                            |      | Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                                                                                  | Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA                                                                   | 100% | Menunjang |
|  |                                                                           |                                                                                                            |      | Program : Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota                                                                                                       | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan industri terkait | 100% | Menunjang |



|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |      |           |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
|  |  |  |  | Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan menengah yang diterbitkan | 100% | Menunjang |
|  |  |  |  | Program : Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional                                                                                                                                       | Persentase jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan menengah yang diterbitkan | 100% | Menunjang |
|  |  |  |  | Kegiatan : Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                     | Jumlah IKM yang telah dimonitoring, verifikasi dan evaluasi sesuai informasi industri (IKM)      | 100% | Menunjang |



Analisa tentang keberhasilan dan kegagalan terhadap capaian indikator kinerja program dan/atau kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel 3.4.1 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja :

Program ini mendukung sasaran “ Meningkatnya kualitas, produktivitas, dan kesejahteraan tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja. Dengan indikator program Prosentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi, dimana salah satu kegiatannya telah melatih 100 pencari kerja yang lulus dan dinyatakan kompeten dalam bidangnya dengan mendapatkan sertifikat kompetensi dari BNSP, outcome yang diperoleh ada 11 peserta yang telah membuka usaha barbershop, 9 peserta bekerja pada usaha babershop, untuk pelatihan pembuatan tata boga terdapat 18 peserta menekuni usaha pembuatan jajan dan menerima pesanan dan 2 orang belum bekerja, untuk peserta pelatihan tata rias pengantin 19 peserta sudah bekerja dan 1 orang belum bekerja, untuk peserta pelatihan menjahit dengan mesin 17 peserta bekerja dan 3 orang belum bekerja, untuk pelatihan teknik pengelasan 8 peserta bekerja pada orang lain, 5 peserta masih belum bekerja dan 6 peserta mengikuti pelatihan bahasa jepang/korea karena berkeinginan ke Luar Negeri menjadi PMI dan 1 orang belum dimonitoring

Di program ini juga terdapat Pembinaan kepada LPKS dan BLKK dalam rangka kewajiban pengawasan terhadap pelaporan dan ijin LPKS/BLKK melalui aplikasi OSS dan selama tahun 2025 telah diterbitkan rekomendasi terhadap pengajuan ijin OSS yaitu sebanyak 45 LPKS/BLKK yaitu :

- 1) LPK PUTRA JAYA
- 2) LPK BECC FASCHO
- 3) LPK SANITA TRENGGALEK
- 4) LPK DINASTY
- 5) LPK TATIK MODES TRENGGALEK
- 6) LPK TANI MAKMUR
- 7) LPK Gazebo
- 8) LPK Setyowati
- 9) LPK Imam Saeen
- 10) LPK Andalas
- 11) LPK Berlian
- 12) LPK Teratai



- 13) LPK Lestari
- 14) LPK Modes Aneka
- 15) LPK Pundiset
- 16) LPK Dewa Dewi
- 17) LPK Perwita Nusaraya
- 18) Al-Amanah
- 19) LPK Mitra Smart Course
- 20) LPK Bhs Korea (KLC)
- 21) LPK Plus An Nafi
- 22) LPK Clerina
- 23) BLKK Al Ittihad Darunajah
- 24) BLKK Hidayatus Sholihin
- 25) BLKK Hidayatulloh
- 26) BLKK Bumi Hidayah At Taqwa
- 27) BLKK Yayasan Pesantren Mamba'ul Falah
- 28) BLKK Subulus Salam
- 29) Yayasan BLKK Komunitas Pondok Pesantren Darissulaimaniy
- 30) BLKK Yayasan Mambaul Huda 1976
- 31) BLKK Yayasan Azzaytun Qomarul Hidayah
- 32) BLKK Yayasan Pendidikan Sosiasl Kemasyarakatan Hasan Mu
- 33) BLKK Pondok Pesantren Nurul Huda AL Falah
- 34) BLKK Pondok Pesantren Ar Ridwan
- 35) PT Mornhill Indonesia Sukses
- 36) BLKK Yayasan Darussalam Sumberingin
- 37) BLKK Yayasan Al Falah Parakan Trenggalek
- 38) BLKK Darul Muttaqin
- 39) LPK ZAYNA
- 40) BLKK PONPES NAILUL ULUM
- 41) PT BABEL BRIDGE BERPRESTASI
- 42) NUN SARAM KOREA COURSE
- 43) Persekutuan dan Perkumpulan HANKUK SIPPO
- 44) BLKK MANABU INSAN MULIA
- 45) BLKK HANKUK BOGOSIPPO

Sehingga LPKS/BLKK yang berijin resmi dan telah terverifikasi sesuai sertifikat standar dapat melatih peserta pelatihan sesuai kejuruan yang dimiliki



dapat mengakses program kegiatan dari Kemenaker, baik program bantuan sarpras, sertifikasi instruktur, sertifikasi pengelola lembaga dan sebagainya.

## 2. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini mendukung sasaran “ Meningkatnya kualitas, produktivitas, dan kesejahteraan tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja. Dengan indikator program “ Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi. Dengan target 20%. Target Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi pada tahun 2024 sebanyak 1200 dengan realisasi sebanyak 1945 atau realisasi telah melampaui target sehingga tercapai 100 %.

## 3. Program Hubungan Industrial

Program ini mendukung sasaran “ Meningkatnya kualitas, produktivitas, dan kesejahteraan tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja. Dengan indikator program Persentase perselisihan HI yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial :

Di Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja mempunyai 2 orang Mediator Hubungan Industrial yang siap membantu pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial antara pemberi kerja dan pencari kerja.

Ada 2 kegiatan dalam program Hubungan Industrial ini yaitu :

- a. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota:

Dalam tahun 2025 terdapat Pengesahan Peraturan Perusahaan sebanyak 6 PP yaitu : PO. Harapan Baru, PT. Assa Sejahtera Trenggalek, PT. Jwalita Energi Trenggalek, PT. Sasana Bersaudara Indonesia, RSIA Harapan Sehat Tentram, UD. Islah Mandiri Makmur. Dimana dengan disyahkan nya Peraturan Perusahaan hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja telah disepakati bersama hak dan kewajiban kedua belah pihak sehingga konflik bisa diantisipasi.

Penyelenggaraan pendataan ke perusahaan dilakukan bersamaan dengan pembinaan hubungan industrial ketika kunjungan ke perusahaan, adapun perusahaan yang telah dilakukan kunjungan sebanyak 50 perusahaan.



Tahun 2025 dilakukan pembahasan usulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2026 sampai dengan 2 (dua) kali dengan Dewan Pengupahan Kabupaten dalam menentukan besaran UMK yang akan diusulkan oleh Bupati kepada Gubernur. Dalam Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2026 telah ditetapkan besaran UMK di Kabupaten Trenggalek sebesar Rp. 2.530.313,00 ada kenaikan sebesar Rp. 151.529,00 dari UMK Tahun 2025.

b. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dengan 3 sub kegiatan yaitu :

- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

Dalam tahun 2025 terdapat 3 laporan perselisihan perusahaan dimana 2 kasus terselesaikan dengan perjanjian bersama yaitu KSP Karya Mandiri Maju Bersama Sejahtera dan karyawannya, Klinik Rawat Jalan Dwita Arcard Medika dan karyawannya, serta 1 kasus terselesaikan secara Bipartit yaitu PT. Sinergi Distribusi Utama dan karyawannya.

- Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan LKS Tripartit Tahun 2025 salah satunya adalah melaksanakan pembinaan dan sosialisasi ke perusahaan – perusahaan yang ada di Kabupaten Trenggalek terkait dengan pelaksanaan UMK tahun berjalan dan UMK Tahun 2026.

- Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

merupakan kegiatan fasilitasi Pemberian bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dengan 2 Program yaitu Kategori Jaminan Kecelakaan ( JKK ) dan Jaminan kematian ( JKM ) bagi pekerja bukan penerima upah yang terdiri dari petani tembakau dan pekerja rentan sebanyak 10.962 peserta selama bulan Januari sampai dengan Desember 2025 dan dalam rangka Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Peningkatan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) Melaksanakan sosialisasi Kepatuhan Kepesertaan



BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Jasa Kontruksi dalam rangka memberikan pengetahuan pentingnya perlindungan pekerja Jasa Kontruksi melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Manfaat yang telah diperoleh bagi penerima bantuan antara lain telah diserahkan Klaim Jaminan Kematian bagi 80 peserta bantuan iuran yang meninggal dunia di Tahun 2025 dan manfaat Jaminan kecelakaan kerja bagi Nelayan yang mengalami Kecelakaan Kerja di Laut.

#### 4. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Program ini mendukung sasaran “ Meningkatnya kualitas pelayanan penempatan transmigran “ . Dengan indikator program “ Persentase calon transmigran yang berkualitas yang dikirim dan ditempatkan sesuai kuota “. Dengan target 100%. Target calon transmigran yang berkualitas yang dikirim dan ditempatkan sesuai kuota pada tahun 2025 sebanyak 1 KK dengan realisasi sebanyak 1 KK atau tercapai sebesar 100%.

#### 5. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Sasaran pembangunan industri di Kabupaten Trenggalek yang menjadi indikator program ini mencakup 14 indikator sasaran kuantitatif pembangunan industri yaitu:

- Jumlah tenaga kerja sektor industri
- Laju Pertumbuhan Ekonomi
- Tingkat Pendapatan Perkapita
- Nilai Investasi
- Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
- Laju Pertumbuhan sektor industri non migas
- Kontribusi sektor industri non migas terhadap PDRB
- Tingkat kemiskinan
- Tingkat pengangguran terbuka
- Rasio tenaga kerja sektor industri non migas
- Nilai Ekspor
- Kontribusi ekspor terhadap PDRB
- Kontribusi impor terhadap PDRB
- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup



Formula indikator adalah Jumlah capaian sasaran pembangunan industri kabupaten dibagi 14 indikator sasaran kuantitatif pembangunan industri, lalu dikalikan 100%. Sampai dengan saat ini, data realisasi indikator belum semuanya dirilis, sehingga belum dapat dihitung capaian program ini secara keseluruhan. Keterangan rinci untuk masing-masing realisasi indikator tahun 2025 sebagai berikut:

- Jumlah tenaga kerja sektor industri 99.933 dari target 55,54 (satuan: Ribu Milyar)
- Laju Pertumbuhan Ekonomi 4,71% dari target 5,33 %
- Tingkat Pendapatan Perkapita 32,73 (Juta rupiah) dari target 19,27 (satuan ; Juta Rupiah) □ tidak ada data dari BPS
- Nilai Investasi realisasi 580.531.312.102 dari target 542.000.000.000 (Sumber Data Realisasi: Dinas PMPTSP, 2024)
- Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 5,94% dari target 20,66 %
- Laju Pertumbuhan sektor industri non migas 6,68% dari target 11,61%
- Kontribusi sektor industri non migas terhadap PDRB 19,24% dari target 15,54 %
- Tingkat kemiskinan realisasi 10,50% dari target 10,57% (Sumber Data Realisasi: Berita Resmi Statistik BPS Trenggalek 2024)
- Tingkat pengangguran terbuka realisasi 3,90% dari target 3,6% (Sumber Data Realisasi: Berita Resmi Statistik BPS Trenggalek 2024)
- Rasio tenaga kerja sektor industri non migas 21,53% dari target 14,38 %
- Nilai Ekspor (non migas) realisasi 139,81 milyar dari target 28,8 milyar (Sumber data Realisasi: Dinas Komidag, 2024)
- Kontribusi ekspor terhadap PDRB .... dari target 43,50 % - □ tidak ada data dari BPS
- Kontribusi impor terhadap PDRB realisasi .... dari target 47,26 % □ tidak ada data dari BPS
- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup realisasi 75,27% dari target 68,76% (sumber data realisasi: Surat Kemen LHK No. S.274/SETPPKL/PEHKT/DTN.0.2/B/12/2024 tgl 4 Des 2024)

#### **KESIMPULAN:**

Dari penjelasan di atas, diketahui bahwa dari 14 (Empat Belas) indikator sasaran kuantitatif pembangunan industri, data yang baru disajikan untuk mencukupi 11 (Sebelas) indikator yang berasal dari OPD terkait (angka



dimungkinkan masih berubah) dan BPS. Sedangkan 3 (Tiga) indikator sasaran kuantitatif pembangunan industri lainnya tidak ada data dari BPS. Indikator yang tercapai sesuai target adalah sebanyak 7 (Tujuh), sehingga realisasi kinerja pada program sementara adalah  $(7/14) * 100\% = 50\%$

#### 6. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Pada Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota telah dilaksanakan dengan berfokus pada pendampingan Industri Kecil Menengah yang telah memiliki NIB, namun belum memenuhi komitmennya sehingga legalitas sektor industri belum aktif. Laporan pemenuhan komitmen legalitas usaha industri per triwulan disusun dengan cara melakukan monitoring evaluasi bekerjasama Dinas PMPTSP dan perangkat daerah terkait lainnya untuk menerbitkan rekomendasi pemenuhan komitmen. Hasil monitoring dan evaluasi dilanjutkan dengan Sosialisasi Legalitas Usaha dan pelaporan industri melalui aplikasi SIINas. Sampai dengan tahun 2024, diketahui bahwa 11.779 IKM terdaftar pada OSS RBA, namun jumlah IKM yang memiliki akun SIINas dan melaporkan kegiatan sektor perindustrian sangat sedikit sehingga diperlukan pemantauan dan pengawasan secara intensif untuk meningkat kepatuhan IKM

#### 7. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

program pengelolaan sistem informasi industri nasional berfokus pada pendampingan legalitas dan kepatuhan pelaporan sektor perindustrian pada aplikasi siinas, khususnya IKM yang memiliki KBLI dengan resiko menengah dan menengah tinggi. Untuk mempercepat pemenuhan komitmen dan sebagai motivasi pada IKM, program ini menyediakan wadah konsultasi design kemasan produk, fasilitasi uji nutrisi untuk produk IKM dan juga pendaftaran hak merek, pendampingan sertifikasi TKDN yang dibutuhkan bagi IKM yang akan ikut serta dalam pengadaan barang/jasa. Outcome dari program ini, selain dari produk yang telah tersertifikasi, IKM juga patuh dan rutin melaporkan kegiatan industri pada aplikasi SIINas dimana hasil laporan tersebut merupakan salah satu dasar dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan daerah.



Dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek terdapat 6 (enam) Program yang menjadi Program Prioritas Pembangunan, yang didukung oleh 9 (sembilan) Kegiatan dan 21 (dua puluh satu) Sub Kegiatan.

Selain program prioritas sesuai nomenklatur maka Dinas Perindustrian juga memiliki 6 (enam) Program Prioritas (Bukan Nomenklatur Program) yaitu :

1. Program Kerja Ke Luar Negeri Biaya 0 Rupiah (KLN-0) dengan uraian program prioritas dan Target yang ingin dicapai yaitu Fasilitasi Pencaker bekerja ke LN, Kolaborasi Pemkab, LPK, P3MI dan Bank sebagai pembiayaan
2. Program Revitalisasi Pelatihan Vokasi melalui UPT BLK ( Vivo - BLK) dengan uraian program prioritas dan Target yang ingin dicapai yaitu Meningkatkan jumlah dan kompetensi pencaker melalui pendidikan ketrampilan melalui UPT BLK
3. Program Kolaborasi UCJ Sosial Ketenagakerjaan (Kolaborasi UCJ - SOSTEK) dengan uraian program prioritas dan Target yang ingin dicapai yaitu Meningkatkan Universal Coverage Jaminan (UCJ) Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya
4. Program Pelayanan CPMI Melalui Aplikasi Siap Kerja (CPMI - SIAP) dengan uraian program prioritas dan Target yang ingin dicapai yaitu Meningkatkan dan mendekatkan CPMI dalam pengurusan ID yang mudah dan cepat
5. Program Fasilitasi Layanan Standarisasi Industri (SILASTRI) dengan uraian program prioritas dan Target yang ingin dicapai yaitu Meningkatkan pelayanan fasilitasi standarisasi produk-produk Industri Kecil dan Menengah (IKM)
6. Program Konsultasi dan Pendampingan Industri Melalui SIINas (KOPI PANAS) dengan uraian program prioritas dan Target yang ingin dicapai yaitu Meningkatkan pelayanan konsultasi dan pendampingan kepada IKM dalam pengoptimalan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)



**TABEL : 3.4.2 DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS  
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA  
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**

| NO                                                                                                           | PROGRAM PRIORITAS                                                      | OUTCOME                                    | KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                                                                                                    | KETERANGAN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| -1                                                                                                           | -2                                                                     | -3                                         | -4                                                                                                                                                                        | -5         |
| <b>3.31.3.32.2.07.11.0000</b><br><b>- DINAS</b><br><b>PERINDUSTRIAN</b><br><b>DAN TENAGA</b><br><b>KERJA</b> |                                                                        |                                            |                                                                                                                                                                           |            |
| 1                                                                                                            | 2.07.02 - PROGRAM<br>PERENCANAAN TENAGA KERJA                          | Terkelolanya informasi<br>tenaga kerja     | 2.07.02.2.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)                                                                                                                      |            |
|                                                                                                              |                                                                        |                                            | 2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja<br>Makro                                                                                                              |            |
|                                                                                                              |                                                                        |                                            | 2.07.02.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Rencana<br>Tenaga Kerja Mikro                                                                                                   |            |
| 2                                                                                                            | 2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN<br>KERJA DAN PRODUKTIVITAS<br>TENAGA KERJA | Meningkatnya<br>produktivitas tenaga kerja | 2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit<br>Kompetensi                                                                                                       |            |
|                                                                                                              |                                                                        |                                            | 2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan<br>Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan<br>Klaster Kompetensi                                      |            |
|                                                                                                              |                                                                        |                                            | 2.07.03.2.01.0002 - Koordinasi Lintas Lembaga dan<br>Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan<br>Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga<br>Pelatihan Kerja |            |
| 3                                                                                                            | 2.07.04 - PROGRAM<br>PENEMPATAN TENAGA KERJA                           | Meningkatnya<br>penempatan tenaga kerja    | 2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                                                          |            |
|                                                                                                              |                                                                        |                                            | 2.07.04.2.01.0002 - Pelayanan antar Kerja                                                                                                                                 |            |
|                                                                                                              |                                                                        |                                            | 2.07.04.2.01.0005 - Perluasan Kesempatan Kerja                                                                                                                            |            |
|                                                                                                              |                                                                        |                                            | 2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna<br>Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota                                                                                     |            |
|                                                                                                              |                                                                        |                                            | 2.07.04.2.04.0001 - Peningkatan Pelindungan dan<br>Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia<br>(PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)                                      |            |
|                                                                                                              |                                                                        |                                            | 2.07.04.2.04.0003 - Pemberdayaan Pekerja Migran<br>Indonesia Purna Penempatan                                                                                             |            |



|   |                                                        |                                                               |                                                                                                                                                                                                    |  |
|---|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 4 | 2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                  | Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi               | 2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                |  |
|   |                                                        |                                                               | 2.07.05.2.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan                                                                                                                                |  |
|   |                                                        |                                                               | 2.07.05.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan                                                            |  |
|   |                                                        |                                                               | 2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota                                                         |  |
|   |                                                        |                                                               | 2.07.05.2.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota               |  |
|   |                                                        |                                                               | 2.07.05.2.02.0004 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                     |  |
|   |                                                        |                                                               | 2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja                                                                                       |  |
| 5 | 3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Meningkatnya realisasi pembangunan industri                   | 3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                                                                                                                 |  |
|   |                                                        |                                                               | 3.31.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                                                                                                                         |  |
|   |                                                        |                                                               | 3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                                                                                     |  |
|   |                                                        |                                                               | 3.31.02.2.01.0008 - Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota                                                                                                      |  |
| 6 | 3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI     | Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian | 3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota |  |
|   |                                                        |                                                               | 3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota                                                 |  |
|   |                                                        |                                                               | 3.31.03.2.01.0004 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan                                                                                                                                                |  |



|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**TABEL : 3.4.3 PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TRENGGALEK**

| No. | Nama Program Prioritas (Bukan Nomenklatur Program)                      | Uraian program prioritas dan Target yang ingin dicapai                                                                              | Tahun Pelaksanaan | Mendukung Misi ke..(klik pilihan)                       | Program Nomenklatur                            | Kegiatan Nomenklatur                                                                                                                 | Sub Kegiatan Nomenklatur                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                       | 3                                                                                                                                   | 4                 | 5                                                       | 6                                              | 7                                                                                                                                    | 8                                                                                                          |
| 1   | Program Kerja Ke Luar Negeri Biaya 0 Rupiah (KLN-0)                     | Fasilitasi Pencaker bekerja ke LN, Kolaborasi Pemkab, LPK, P3MI dan Bank sebagai pembiayaan                                         | 2025 - 2029       | 4. Mewujudkan SDM yang sehat, kreatif dan berdaya saing | Penempatan Tenaga Kerja                        | Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten / Kota                                                                             | Pelayanan antar Kerja                                                                                      |
| 2   | Program Revitalisasi Pelatihan Vokasi melalui UPT BLK (Vivo - BLK)      | Meningkatkan jumlah dan kompetensi pencaker melalui pendidikan ketrampilan melalui UPT BLK                                          | 2025 - 2029       | 4. Mewujudkan SDM yang sehat, kreatif dan berdaya saing | Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi                                                                           | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi |
| 3   | Program Kolaborasi UCJ Sosial Ketenagakerjaan (Kolaborasi UCJ - SOSTEK) | Meningkatkan Universal Coverage Jaminan (UCJ) Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya | 2025 - 2029       | 4. Mewujudkan SDM yang sehat, kreatif dan berdaya saing | Hubungan Industrial                            | Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja                   |
| 4   | Program Pelayanan CPMI Melalui Aplikasi Siap Kerja (CPMI - SIAP)        | Meningkatkan dan mendekatkan CPMI dalam pengurusan ID yang mudah dan cepat                                                          | 2025 - 2029       | 4. Mewujudkan SDM yang sehat, kreatif dan berdaya saing | Penempatan Tenaga Kerja                        | Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota                                                         | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) |



|   |                                                                                   |                                                                                                                               |             |                                                                                                      |                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Program Fasilitas Layanan Standarisasi Industri ( <b>SILASTRI</b> )               | Meningkatkan pelayanan fasilitas standarisasi produk-produk Industri Kecil dan Menengah (IKM)                                 | 2025 - 2029 | 2. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan regeneratif berbasis sumber daya unggulan daerah | Perencanaan Dan Pembangunan Industri | Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                                                                                                                 | Pelaksanaan Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di Level Kabupaten/ Kota                                                                                                                                                              |
|   |                                                                                   |                                                                                                                               |             |                                                                                                      | Pengelolaan Sistem Industri Nasional | Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                     | Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)                                                          |
| 6 | Program Konsultasi dan Pendampingan Industri Melalui SIINas ( <b>KOPI PANAS</b> ) | Meningkatkan pelayanan konsultasi dan pendampingan kepada IKM dalam pengoptimalan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | 2025 - 2029 | 2. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan regeneratif berbasis sumber daya unggulan daerah | Pengendalian Izin Usaha Industri     | Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | Fasilitas Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik |



## **CAPAIAN KINERJA LAINNYA :**

Upaya pengarusutamaan gender (PUG) dalam fasilitasi halal bertujuan untuk memastikan perempuan dan laki-laki memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam ekosistem halal, Merk dan Uji Nutrisi. Perempuan merupakan aktor kunci dalam IKM/UMKM halal, terutama di sektor makanan, fashion, dan kosmetik

Program yang mendukung implementasi pengarusutamaan gender di Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek Antara lain:

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, pada Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, di Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 77.648.800,00 dan terealisasi sebesar 74.169.260,00 atau 95,52% yaitu untuk Fasilitasi sertifikasi halal untuk Industri Kecil Menengah, berupa 13 melalui reguler untuk produk kritis (bahan baku impor atau mengandung daging sapi/ayam) dan 6 melalui self declare untuk produk tidak kritis (tidak diragukan kehalalannya), misalnya kripik pisang, kripik tempe, pangan berbahan baku ikan dll. Biaya termasuk sosialisasi, audit sertifikasi dan pendaftaran ke BPJPH sasaran Adalah Industri Kecil Dan Menengah (IKM). Total Fasilitasi sertifikasi halal sebanyak 19 produk IKM dan semua pelaku usahanya adalah wanita, jadi pengarusutamaan gender dalam hal ini sudah dilaksanakan 100%
2. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, pada Kegiatan Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota, di Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan anggaran sebesar Rp. 57.655.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 57.273.700,00 atau 99,34% yaitu untuk Fasilitasi pendaftaran Sertifikasi Merk sebanyak 50 IKM, dan Fasilitasi Standardisasi (Uji Nutrisi) sebanyak 3 Produk/IKM, Pengelolaan akun SIINas. Dari 50 IKM yang terfasilitasi merk tersebut pelaku usaha wanita sebanyak 30 orang jadi pengarusutamaan gender terlaksana 60%. Sedangkan Fasilitasi Standardisasi (Uji Nutrisi) sebanyak 3 Produk/IKM pelaku usaha wanita



sebanyak 2 orang jadi pengarusutamaan gender terlaksana 66,67%

Upaya ke depan yang akan dilakukan dalam mendukung Pengarusutamaan Gender :

1. Memberikan fasilitasi uji nutrisi secara gratis, yang sangat membantu pelaku usaha kecil, di mana mayoritas pelakunya adalah perempuan.
2. Mengarahkan uji nutrisi pada produk-produk yang mendukung kesehatan keluarga (seperti kerupuk susu, makanan sehat) yang umumnya diproduksi oleh industri rumah tangga
3. Memberikan pendampingan pendaftaran merek (HAKI) khusus bagi IKM perempuan untuk mengatasi kendala literasi hukum dan teknis.
4. Mendorong penggunaan narasi cerita di balik produk (*storytelling*) yang sering kali menonjolkan peran pemberdayaan perempuan dalam produk kuliner, yang dapat meningkatkan nilai merek.
5. Edukasi konsumen dan pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing produk UMKM yang dikelola perempuan
6. Menyebarkan informasi bahwa BPJPH meluncurkan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang memungkinkan pelaku usaha (IKM), yang banyak di antaranya adalah perempuan, mengajukan sertifikat halal mandiri (*self-declare*)
7. Menggunakan *Gender Analysis Pathway* (GAP) pada perencanaan program untuk memastikan anggaran pemerintah benar-benar responsif gender

### 3.3. Realisasi Anggaran

Anggaran Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 sebesar Rp. 9.250.267.437,- dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp. 8.766.493.620 atau sebesar 93,97% dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2025**

| Program – Kegiatan                                               | Anggaran (Rp)    | Realisasi (Rp)   | %     |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------|
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | 5.486.861.702,00 | 5.092.451.883,00 | 98,4  |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4.900.680,00     | 4.768.550,00     | 97,3  |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 4.808.917.271,00 | 4.407.872.265,00 | 91,66 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 191.372.638,00   | 179.104.176,00   | 93,59 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 41.605.000,00    | 74.837.696,00    | 99,82 |



|                                                                                                                                                                                     |                         |                      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                | 357.213.925,00          | 337.654.326,00       | 94,52        |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                               | 124.457.188,00          | 121.522.566,00       | 97,64        |
| PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                                                                                                                              | 853.680.710,00          | 828.429.117,00       | 97,04        |
| Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi                                                                                                                                   | 853.680.710,00          | 828.429.117,00       | 97,04        |
| PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                                                                                                                                     | 148.378.131,00          | 141.329.734,00       | 95,25        |
| Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                       | 102.386.131,00          | 97.300.234,00        | 95,03        |
| Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                 | 45.992.000,00           | 44.029.500,00        | 95,73        |
| PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                                                                                                                                         | 2.296.170.000,00        | 2.251.856.850,00     | 98,07        |
| Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                | 138.840.000,00          | 130.916.350,00       | 94,29        |
| Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota                                                         | 2.157.330.000,00        | 2.120.940.500,00     | 98,31        |
| PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                                                                                                                        | 333.455.894,00          | 290.131.660,00       | 87,01        |
| Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                                                                                                                 | 333.455.894,00          | 290.131.660,00       | 87,01        |
| PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA                                                                                                                             | 41.500.000,00           | 40.857.500,00        | 98,45        |
| Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | 41.500.000,00           | 40.857.500,00        | 98,45        |
| PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL                                                                                                                              | 57.655.000,00           | 57.273.700,00        | 98,45        |
| Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                     | 57.655.000,00           | 57.273.700,00        | 98,45        |
| PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI                                                                                                                                            | 69.517.500,00           | 65.633.176,00        | 94,41        |
| Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                       | 69.517.500,00           | 65.633.176,00        | 94,41        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                        | <b>9.250.267.437,00</b> | <b>8.766.493.620</b> | <b>93,97</b> |

Tabel 3.6

## Perbandingan Capaian Kinerja Dan Anggaran

| No | Sasaran Strategis                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                     | Kinerja |           |         | Anggaran      |               |         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|---------------|---------------|---------|
|    |                                                                                                                 |                                                                                       | Target  | Realisasi | Capaian | Target        | Realisasi     | Capaian |
|    | Meningkatnya kualitas, produktivitas, dan kesejahteraan tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)                                             | 77,95%  | 77,67%    | 99,64%  | 1.002.058.841 | 969.758.851   | 96,78%  |
|    |                                                                                                                 | Persentase tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan                     | 4%      | 19,18%    | 100%    | 2.296.170.000 | 2.251.856.850 | 98,07%  |
|    |                                                                                                                 | Persentase perselisihan HI yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator | 100%    | 100%      | 100%    | 2.296.170.000 | 2.251.856.850 | 98,07%  |



|  |                                                                           |                                                                  |       |        |      |               |               |        |
|--|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|---------------|---------------|--------|
|  |                                                                           | Hubungan Industrial.                                             |       |        |      |               |               |        |
|  | Meningkatnya kualitas pelayanan penempatan transmigran                    | Persentase transmigran yang tidak meninggalkan daerah penempatan | 100%  | 100%   | 100% | 69.517.500    | 65.633.176,00 | 94,41% |
|  | Meningkatnya kualitas dan produktivitas Industri Kecil dan Menengah (IKM) | Persentase pertumbuhan IKM                                       | 8,06% | 20,51% | 100% | 432.610.894   | 388.262.860   | 89,75% |
|  | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien            | Nilai (kategori nilai) SAKIP                                     | 88,65 | 89,11  | 100% | 5.528.466.702 | 5.090.981.883 | 92,09% |
|  |                                                                           | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                 | 95,00 | 99,93  | 100  | 5.528.466,702 | 5.090.981.883 | 92,09% |

**Tabel 3.7. Perbandingan Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Sasaran**

| No | Sasaran                                                                                                         | Indikator                                                                                                  | Kinerja |           | Persentase Capaian | Rata2 Persentase Capaian | Anggaran      |               | Persentase Realisasi Anggaran | Persentase Efisiensi |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|----------------------|
|    |                                                                                                                 |                                                                                                            | Target  | Realisasi |                    |                          | Target        | Realisasi     |                               |                      |
|    | Meningkatnya kualitas, produktivitas, dan kesejahteraan tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)                                                                  | 77,95%  | 77,67%    | 99,64%             | 99,88%                   | 1.002.058.841 | 969.758.851   | 96,78%                        |                      |
|    |                                                                                                                 | Persentase tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan                                          | 4%      | 19,18%    | 100%               |                          | 2.296.170.000 | 2.251.856.850 | 98,07%                        |                      |
|    |                                                                                                                 | Persentase perselisihan HI yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial. | 100%    | 100%      | 100%               |                          | 2.296.170.000 | 2.251.856.850 | 98,07%                        |                      |
|    | Meningkatnya kualitas pelayanan penempatan transmigran                                                          | Persentase transmigran yang tidak meninggalkan daerah penempatan                                           | 100%    | 100%      | 100%               | 100%                     | 69.517.500    | 65.633.176,00 | 94,41%                        | 105,92%              |
|    | Meningkatnya kualitas dan produktivitas Industri Kecil dan Menengah (IKM)                                       | Persentase pertumbuhan IKM                                                                                 | 8,06%   | 20,51%    | 100%               | 100%                     | 432.610.894   | 388.262.860   | 89,75%                        | 111,42%              |
|    | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien                                                  | Nilai (kategori nilai) SAKIP                                                                               | 88,65   | 89,11     | 100%               | 100%                     | 5.528.466.702 | 5.090.981.883 | 92,09%                        | 108,59%              |
|    |                                                                                                                 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                                                           | 95,00   | 99,93     | 100%               | 100%                     | 5.528.466,702 | 5.090.981.883 | 92,09%                        | 108,59%              |



---

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Pembangunan bidang tenaga kerja, perindustrian serta transmigrasi mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan dengan berbagai pihak yaitu pemerintah, masyarakat, pengusaha, pekerja/buruh dan stakeholders. Secara umum Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek pada Tahun 2023 telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggara administrasi umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan proses pembangunan dan perjanjian kinerja, baik untuk keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaannya, yang dapat dilihat dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), dan perbandingan pencapaian/evaluasi kinerja dengan kurun waktu renstra. Keberhasilan instansi dilihat dari pengukuran kinerja (keberhasilan dan kegagalan) berdasarkan pada pencapaian kinerja/sasaran yang tertera pada Rencana Strategis Dinas Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

#### **4.2 SARAN**

Pencapaian atas sasaran yang telah ditetapkan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek diukur berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Secara umum, pencapaian 4 (empat) sasaran dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek maka pencapaian indikator kinerja dengan kategori Baik.

---



Untuk dapat meningkatkan kinerja sasaran yang masih belum memenuhi target diperlukan adanya kebersamaan berbagai pihak terkait dengan melaksanakan tugas-tugas umum Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek. Adapun saran yang dapat disampaikan dalam rangka perbaikan kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan dukungan semua pihak dalam rangka tersajinya data yang valid dan akuntabel sebagai dasar perencanaan program kegiatan dan pengambilan kebijakan.
2. Sinkronisasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan masing-masing unit kerja dalam lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek yang diawali dengan pendataan, perencanaan, diikuti pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan, sebagai bahan acuan dalam perumusan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Urusan Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
3. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk mencapai sasaran, indikator kinerja sehingga nantinya akan tercapai visi misi yang telah ditetapkan.
4. Pelaksanaan pembangunan pada urusan perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi memerlukan dukungan anggaran dari APBN dan APBD Provinsi.
5. Dukungan dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) untuk memberikan sumbangan pemikiran, kritik, saran dan informasi agar dalam pengambilan kebijakan untuk memperluas lapangan kerja sebagai akibat meningkatnya jumlah angkatan kerja serta upaya meningkatkan kualitas dan kompetensi pencari kerja dapat tercapai.
6. Koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang mendukung kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek, baik secara vertikal dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi maupun secara horisontal antara berbagai OPD yang terkait.
7. Meningkatkan peran serta lembaga-lembaga masyarakat dan swasta dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik terutama bidang Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Trenggalek
8. Mengevaluasi ulang target capaian kinerja dan penyesuaian anggaran terhadap kegiatan.



9. Melakukan efisiensi dengan anggaran dan target untuk mencapai kinerja yang baik.
10. Memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang cukup agar penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan perindustrian, urusan tenaga kerja dan urusan transmigrasi berjalan secara transparan, akuntabel dan demokratis untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek, mudah-mudahan dapat memberikan gambaran tentang akuntabilitas capaian kinerja perangkat daerah dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dan anggaran Tahun 2025.

Trenggalek, 28 Februari 2026

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA  
KERJA KABUPATEN TRENGGALEK



**CHRISTINA AMBARWATI S, S.Sos.M.PSDM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196910041989032004